

## **Kantor Lingkungan Hidup**

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup ; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. subbagian tata usaha ;
- b. seksi ; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Seksi terdiri dari :

- a. seksi tata lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan ;
- b. seksi pengendalian pencemaran, kerusakan, pengelolaan limbah dan pemulihan lingkungan hidup ; dan
- c. seksi penataan dan komunikasi lingkungan hidup.